

BAB IV PENUTUP

8.1 Kesimpulan

1. Terlihat dari pembahasan diatas bahwa pengaturan mengenai jaminan seperti tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak mencerminkan asas kesetaraan seperti yang menjadi tujuan maupun cita-cita pembentuk undang-undang dimana Jaminan hanya disyaratkan pada penyedia jasa sedangkan pada pengguna jasa tidak perlu memberikan jaminan apapun dan juga apabila terjadi wanprestasi dari pihak penyedia jasa maka keputusan untuk mengekusi jaminan itupun hanya dari satu pihak dalam hal ini adalah pengguna jasa. Sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pihak penyedia jasa maka jelas aturan mainnya sedangkan bagaimana sebaliknya, apa yang menjadi pegangan dari penyedia jasa.
2. Oleh karena tidak mencerminkan asas kesetaraan maka perlu dilakukan reformulasi yang pas dan mencerminkan asas kesetaraan yaitu:
 - a. Kedua belah pihak baik pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa menyertakan jaminan kepada pihak ketiga, dalam hal ini jaminan ini menjadi pegangan apabila salah satu pihak wanprestasi. Pihak Ketiga dalam hal ini adalah team independen yang sudah terbukti integritasnya dan diusulkan terdiri dari 3 Orang yaitu Konsultan Konstruksi, Ahli penilai dan notaries (ahli hukum perdata).
 - b. Tidak ada Jaminan dalam Bentuk apapun untuk kedua belah pihak. Tetapi dalam menentukan penyedia jasa, maka pengguna jasa perlu memilih dari salah satu anggota penyedia dalam ikatan kontraktor yang sudah terseleksi dan terdaftar. Dengan demikian pengguna jasa akan merasa aman dan juga Ikatan Kontraktor yang ditunjuk pun perlu diawasi oleh pemerintah dan bila diperlukan dilakukan audit berkala terhadap Ikatan/asosiasi itu sendiri maupun terhadap anggotanya. Pemerintah melakukan hal ini juga untuk melindungi pemerintah sendiri karena pemerintah adalah pengguna jasa terbesar dalam dunia konstruksi.

8.2 Saran

1. Undang-Undang Jasa Konstruksi dibuatkan dengan landasan asas kesetaraan dan juga mempunyai tujuan yaitu tercapainya kesetaraan antara pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa tetapi pada kenyataanya hal ini tidak tercermin dalam pasal-pasal yang ada terutama perihal jaminan pembayaran yang secara khusus dibahas dalam makalah ini, oleh karena itu maka perlu dilakukan reformulasi

sehingga pasal terkait jaminan ini dapat mencerminkan adanya kesetaraan para pihak dan tidak merugikan pihak penyedia jasa.

2. Reformulasi yang telah dirumuskan oleh penulis perlu segera dibahas dalam berbagai tingkatan dan bukan hanya sampai di tingkat kampus aja dan apabila memungkinkan perlu dinaikkan pada tingkatan atau jenjang yang lebih tinggi dalam hal ini dilakukan Judicial review ke mahkamah konstitusi sebagai pihak yang dapat merevisi Undang-undang Jasa Konstruksi ini. Dengan adanya reformulasi diharapkan, tercapai cita-cita dari Undang-Undang Jasa Konstruksi dan juga sesuai dengan asas kesetaraan yang dicantumkan dalam Undang-undang tersebut.